PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR: 003/LA.01/KP.04.01/I/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GEDUNG SURIAN
TAHUN 2018

KEPALA SEKRETARIAT
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Tahun 2018, perlu didukung oleh staf yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas, perlu diadakan pemberhentian Pemegang Uang Muka Kegiatan yang sudah tidak dapat menunjang terlaksananya program kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Tahun 2018;

c. hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gedung Surian dalam memfasilitasi kinerja Panwaslu Kecamatan; dan

d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas serta agar pelaksanaan pemberhentian dapat tertib, terkoordinasi, dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

Scanned by CamScanner

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilian Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Memutuskan:

Menetapkan : **Pemberhentian Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Tahun 2018.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Tahun 2018;

KEDUA : Masa kerja Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran berakhir pada saat ditetapkan surat keputusan sebagaimana dimaksud;

Scanned by CamScanner

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 06 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I, M.M
NIP. 19811013 201001 1 004

Scanned by CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 003 /LA.01/PM.04.01/I/2018
Tentang : Pemberhentian Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Tahun 2018.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	MULAI BERHENTI
1	Herwan Triason	19760616 200501 1 011	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Januari 2018

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 06 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA SEKRETARIAT

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAMBANG HERMANTO, S.Pd., M.M
NIP. 19811013 201001 1 004

Scanned by CamScanner